



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 1092/..... Tahun 1995
TENTANG

IJIN ... MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

- : Surat permohonan dari Sdr AHMAD ZAINUL ARIFIN
tertanggal 21 juli 1995 Desa ..Dermo.....
lembahbang... KecamatanTikung....., tentang mendirikan bangunan
rumah tinggal.....

MENIMBANG

- : Bawa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam
perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin
bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Rekomendasi PUD Kec. tgl. 21-7-1995
2.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

- : Memberikan ijin kepada Sdr AHMAD ZAINUL ARIFIN Desa
Dermolembang..., Kec.Tikung..... tentang mendirikan
bangunan ...rumah..tinggal.....

KEDUA

- : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku ter-
hadap pendirian bangunan dimaksud.

KETIGA

- : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua
Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30 November 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

R. MOHAMAD FARIED, SH